

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rumah sakit adalah salah satu sarana penyedia layanan kesehatan untuk masyarakat. Sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, rumah sakit mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia no. 44 tahun 2009 dalam kebijakannya menyebutkan bahwa rumah sakit sebagai institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya KEMENKES No. 129 tahun 2008 juga menambahkan bahwa peran rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Lestari, 2022).

Standar Pelayanan Operasional (SPO) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan. Tujuan SPO untuk menciptakan komitmen mengenai satuan unit kerja rumah sakit untuk mewujudkan *good governance*. SPO tidak bersifat internal dan eksternal, karena SPO digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu. Selain itu SPO digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja rumah sakit di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja rumah sakit memiliki SPO, karena setiap satuan unit kerja pelayanan publik rumah sakit memiliki SPO sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi rumah sakit dapat dievaluasi dan terukur (Rohman Taufiq, 2019)

Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu cara untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting, karena rumah sakit memberikan pelayanan yang paling kritis

dan berbahaya dalam sistem pelayanan dan sasaran kegiatannya adalah jiwa manusia. Akreditasi rumah sakit juga memiliki dampak positif terhadap keselamatan pasien. Peningkatan mutu keselamatan pasien dapat dihubungkan dengan akreditasi rumah sakit. Jika rumah sakit dalam keadaan baik dan tim tenaga kesehatannya berkoordinasi, dapat membantu peningkatan mutu pelayanan rumah sakit tersebut. Dalam proses akreditasi, rumah sakit harus melaporkan pemenuhan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, insiden keselamatan pasien, dan menjaga mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan rekomendasi lembaga (Kemenkes RI, 2020).

Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu cara untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang sangat penting, karena rumah sakit memberikan pelayanan yang paling kritis dan berbahaya dalam sistem pelayanan dan sasaran kegiatannya adalah jiwa manusia. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi tentang Rumah Sakit selain UU No. 23 tahun 1992 kesehatan adalah Permenkes No. 159 tahun 1988 yang mengatur tentang akreditasi rumah sakit. S.K. Menkes No. 436193 tentang berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan pelayanan medik dan S.K. Dirjen Yan Medik No YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya

Pelayanan anestesi merujuk pada serangkaian prosedur medis yang dilakukan oleh dokter anesthesiologi untuk mempersiapkan, mengelola, dan memantau kondisi pasien selama proses pembedahan atau prosedur medis lainnya yang memerlukan penggunaan anestesi. Anestesi sendiri adalah keadaan dimana pasien kehilangan sensasi atau kesadaran tubuh, yang bisa terjadi secara sementara atau lebih lama, tergantung pada jenis anestesi yang diberikan. Pelayanan anestesi mencakup beberapa tahapan yang melibatkan evaluasi pra pasien (pra anestesi) untuk merencanakan strategi anestesi yang tepat, administrasi obat anestesi dan pemantauan selama prosedur (intra anestesi), serta pemulihan pasien dari efek anestesi dan pengelolaan nyeri pasca bedah (pasca anestesi). (Prawirodihardjo et al., 2021).

Regulasi yang mengatur dalam pelayanan anestesi yang dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 / MENKES / 1541 / 2022. Tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana anesthesiologi dan terapi intensif. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko komplikasi serta memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang optimal dan aman selama periode di bawah pengaruh anestesi. Dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan setiap pelayanan anestesi akan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan, sehingga memberikan perlindungan terbaik bagi pasien. Hal ini juga mencakup protokol untuk mengelola keadaan darurat selama prosedur anestesi, komunikasi yang efektif antara tim medis yang terlibat, dan pelaporan serta analisis insiden yang terjadi untuk memperbaiki praktik-praktik di masa depan (SNARS, 2022). Demi menjamin keamanan, efektivitas, dan kenyamanan pasien selama prosedur medis, Indonesia menetapkan standar pelayanan anestesi yang ketat. Standar ini tertuang dalam berbagai regulasi resmi dan pedoman organisasi profesi, seperti keputusan menteri kesehatan republik Indonesia 1541/2022. Poin-poin pentingnya meliputi penilaian pra-anestesi yang menyeluruh, pelaksanaan anestesi oleh tenaga medis kompeten dengan peralatan memadai, serta pemantauan pasca-anestesi hingga pasien pulih. Tujuan utama penetapan standar ini adalah untuk meminimalisir risiko komplikasi, memastikan anestesi bekerja efektif, dan memberikan pengalaman positif bagi pasien. (Kirlan & Sanjoyo, 2022).

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan anestesi memiliki peran yang sangat vital. Dokter Spesialis Anesthesiologi, penata anestesi, dan perawat adalah beberapa tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan anestesi. Dokter Spesialis Anesthesiologi bertanggung jawab atas pemberian anestesi. Penata anestesi adalah tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi dan memiliki tugas pokok dalam pelayanan asuhan keperawatan anestesi yang mencakup praanestesi, intra anestesi, dan pasca anestesi. Pelayanan anestesi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang tersebut. Dengan demikian, pelayanan

anestesi memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan dan keamanan prosedur medis (Wahyudi et al., 2023).

STARKEs, singkatan dari Standar Akreditasi Rumah Sakit, merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai dan mengukur mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia. Ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, STARKEs menjadi kewajiban bagi seluruh rumah sakit yang bercita-cita meraih akreditasi. Fungsinya mencakup peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan, perlindungan keselamatan pasien, dan penambahan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. STARKEs memuat 144 kriteria yang terbagi menjadi 4 kelompok utama. (Kemenkes RI, 2022)

Pelayanan Anestesi Bedah (PAB), sebagaimana tercantum dalam SNARS 2022, merupakan suatu kesatuan layanan yang terpadu dan menyeluruh yang meliputi pemberian anestesi dan pelaksanaan tindakan bedah kepada pasien. Tujuan utamanya adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien selama proses pembedahan, serta mendukung pemulihan pasien pasca operasi. PAB terdiri dari tujuh elemen yang saling terkait. Penelitian ini mencakup seluruh elemen PAB, dengan fokus khusus pada layanan anestesi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di instalasi bedah sentral RSUD Sumedang, terdapat beberapa temuan penting dari observasi dan wawancara kepada tenaga kesehatan terkait dengan standar akreditasi rumah sakit RSUD Sumedang. Pada saat melakukan wawancara peneliti mendapatkan bahwa RSUD Sumedang telah mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit dengan menggunakan standar (SNARS) pada tanggal 18 Februari 2023 dimana berlaku sampai 16 Februari 2027. Dan juga RSUD sumedang sudah termasuk dalam tingkat kelulusan paripurna. Yang telah di akreditasi oleh lembaga KARS.

Pada saat peneliti melakukan observasi terdapat temuan penting terkait dengan pelaksanaan pelayanan anestesi berdasarkan standar akreditasi rumah sakit pada elemen PAB. Seperti pada PAB 1 pada saat penilaian pra anestesi masih kurang pada pemeriksaan fisik lengkap pasien dan pasien juga masih kurang dalam mendapatkan informasi tentang prosedur anestesi. Selanjutnya pada PAB 6-7 terdapat beberapa kekurangan dalam dokumentasi. Dokumentasi anestesi

memang lengkap dan akurat, namun dokumentasi kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko masih kurang lengkap. Hal ini dapat menyulitkan dalam melacak dan mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko. Hal ini dapat menyulitkan komunikasi antar tim medis dan berpotensi membahayakan pasien. Dan pada saat penatalaksanaan nyeri pasca operasi tentang dilakukannya edukasi pasien tentang manajemen nyeri itu masih tidak terlaksana. Ketika pasien merasakan nyeri hanya diberikan obat analgetik saja tanpa diberikan edukasi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas serta studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di ruang instalasi bedah sentral RSUD Sumedang, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES) Pada Pelayanan Anestesi di RSUD Sumedang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit kementerian kesehatan (STARKES)

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat ketercapaian pelaksanaan pelayanan anestesi berdasarkan standar akreditasi rumah sakit (STARKES).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 1 penilaian pra anestesi.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 2 persiapan anestesi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 3 induksi pasien.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 4 pemeliharaan anestesi.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 5 pemulihan anestesi.
6. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 6 penatalaksanaan nyeri pasca operasi.
7. Mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pelayanan anestesi di RSUD Sumedang berdasarkan standar kementerian kesehatan pada elemen PAB 7 dokumentasi anestesi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk memahami lebih lanjut tentang pelaksanaan pelayanan anestesi yang terintegrasi berdasarkan STARKES. Data dan informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan teori, praktik, dan kebijakan terkait pelayanan anestesi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diperluas cakupannya, tidak hanya di RSUD Sumedang, tetapi juga di rumah sakit lain di Indonesia. Dengan memperluas

cakupan penelitian, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan pelayanan anestesi yang terintegrasi berdasarkan STARKES di Indonesia.

2. Manfaat Bagi Penata Anestesi

Penelitian ini dapat membantu penata anestesi memahami secara lebih mendalam tentang standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan akreditasi, penata anestesi dapat mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan anestesi yang mungkin ada di rumah sakit tersebut.

3. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan anestesi di RSUD Sumedang. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun SOP atau pedoman pelaksanaan pelayanan anestesi yang terintegrasi berdasarkan STARKES.